



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI,  
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAN  
SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan di daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah Lainnya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007
12. Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi kepulauan Riau ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI, SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAN SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah P4GN di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
  5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
  6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau
  7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
  8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  9. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau.
  10. Ketua Badan Narkotika Provinsi adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau
  11. Anggota Badan Narkotika Provinsi adalah Anggota Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau.
  12. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar Provinsi adalah Lakhar Provinsi Kepulauan Riau
  13. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Ka Lakhar adalah Ka Lakhar Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau.
  14. Komisi Penyiaran Indonesia disebut KPI adalah lembaga yang bersifat independen yang selanjutnya yang disebut KPI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi, yang tugas dan Wewenangnyanya diatur dalam Undanng – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.
  15. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
  16. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
  17. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
  18. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau
  19. Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau
  20. Kepala Sekretariat Korpri adalah Kepala Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau
  21. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural
- .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dan Sekretariat Korpri dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

### **BAB III**

## **BADAN NARKOTIKA PROVINSI**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Badan Narkotika Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

#### **Pasal 4**

Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi BNP terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Gubernur;
- b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Provinsi dan instansi terkait; dan
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan merangkap anggota Narkotika Provinsi

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1).Lakhar BNP adalah unsur pelaksana dan penyelenggaraan administrasi kesekretarian guna kelancaran tugas serta fungsi BNP
- (2).Lakhar BNP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP

**Pasal 8**

- (1).Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.
- (2).Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas , Lakhar BNP menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretarian BNP;
  - b. pengelolaan keuangan, umum ,kepegawaian dilingkungan Lakhar BNP;
  - c. perumusan kebijakan dibidang P4GN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
  - e. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
  - f. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
  - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan,pemberantasan dan penanggulangan narkotika diserahkan oleh Ketua BNP.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNP terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengendalian dan Pencegahan;
  - c. Bidang Penegakan Hukum;
  - d. Bidang Terapi / Rehabilitasi;
  - e. Bidang Pengembangan Jaringan dan Informasi ;
  - f. Satuan Tugas.

- (2).Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Tata Usaha

#### **Pasal 11**

Bidang Pengendalian dan Pencegahan , terdiri dari:

- a. Subbidang Advokasi;
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Subbidang Penyuluhan dan Penerangan.

#### **Pasal 12**

Bidang Penegakan Hukum , terdiri dari:

- a. Subbidang Penyelidikan dan Penindakan;
- b. Subbidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan;
- c. Subbidang Sarana dan Prasarana.

#### **Pasal 13**

Bidang Terapi/ Rehabilitasi , terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Terapi /Rehabilitasi Medis;
- b. Subbidang Pelayanan Terapi /Rehabilitasi Sosial;
- c. Subbidang Pelayanan Terapi /Rehabilitasi Penyakit Komplikasi.

#### **Pasal 14**

Bidang Pengembangan Jaringan dan Informasi , terdiri dari:

- a. Subbidang Sistem dan Informasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Data;
- c. Subbidang Pengelolaan Jaringan Informasi.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

**Pasal 15**

- (1) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif terhadap Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada KPI Daerah.
- (2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah
  - b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah
  - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah
  - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPI Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Sekretariat KPI Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Administrasi Perizinan dan Teknologi;
  3. Seksi Hukum dan Perencanaan;
  4. Seksi Komunikasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **BAB V**

### **SEKRETARIAT KORPRI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

##### **Pasal 18**

- (1) Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari perangkat Daerah secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat KORPRI dipimpin oleh Seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat KORPRI secara fungsional bertanggung jawab Ketua KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi.
- (2) Sekretariat KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengelolaan Administrasi umum dan Kerjasama;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bidang olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 20**

- (1) Sekretariat KORPRI, terdiri dari :
  1. Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  3. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KORPRI sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 21**

Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri dari:

- a. Subbag Umum dan Keuangan ;
- b. Subbag Kerjasama.

## **Pasal 22**

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari:

- a. Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
- b. Subbagian Mental dan Rohani .

## **Pasal 23**

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari:

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan ;
- b. Subbagian Bantuan Sosial.

## **BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Pertama Eselonering**

#### **Pasal 24**

- (1) Ka Lakhar BNP adalah Jabatan Eselon II.a
- (2) Kepala Sekretariat Korpri adalah Jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Sekretariat KPI Daerah, Sekretaris Lakhar BNP, Kepala Bagian dilingkungan BNP adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat KORPRI adalah jabatan Eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa

### **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 25**

- (1) Ka Lakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Anggota Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Sekretariat KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala Sekretariat KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Sekretaris Lakhar BNP dan Kepala Bidang Lakhar BNP, Kepala Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya Ka Lakhar BNP, Kepala Sekretariat KORPRI dan Kepala Sekretariat KPI Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Badan Narkotika Provinsi dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat KORPRI dan Sekretariat KPI Daerah dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat KORPRI dan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2008

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**EDDY WIJAYA**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 010086329**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008  
NOMOR 10